

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.³⁾ Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam bahasa latin.⁴⁾

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁵⁾ R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.⁶⁾ Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang

³⁾ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm.36.

⁴⁾ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, hlm.11.

⁵⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2015, hlm.54.

⁶⁾ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Bandung, 2009, hlm.27.

bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif'.⁷⁾

Rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut :⁸⁾

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif yaitu :⁹⁾

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif antara lain :¹⁰⁾

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁷⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49.

⁸⁾ *Ibid*

⁹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm.79.

¹⁰⁾ *Ibid*

B. Pengertian Akta Otentik

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Surat-surat akta dapat dibedakan lagi antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu :¹¹⁾

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Surodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur *esenselia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :¹²⁾

1. Di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat di mana akta itu dibuat.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang

¹¹⁾ Philipus M. Hadjon., dalam Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.56

¹²⁾ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2005, hlm.32

berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Dari definisi tersebut maka syarat-syarat akta otentik adalah :¹³⁾

1. Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
2. Bahwa akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
4. mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Terdapat beberapa macam akta otentik yang dapat dibuat oleh notaris, yaitu antara lain :¹⁴⁾

1. Akta pengakuan anak luar kawin.
2. Berita Acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi.
3. Akta Protes Wesel dan Cek.

Pembuatan akta otentik ada yang memang dipersyaratkan oleh undang-undang dan adapula yang memang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuat secara otentik. Undang-undang mewajibkan perbuatan-perbuatan hukum tertentu untuk dibuat secara otentik. Perbuatan hukum yang sering atau biasa dilakukan orang untuk dibuat dengan akta otentik meliputi perbuatan hukum sebagai berikut:¹⁵⁾

1. Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (*personenrecht*), seperti :

¹³⁾ *Ibid*

¹⁴⁾ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh-contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2010, hlm.111

¹⁵⁾ *Ibid*

- a. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya.
 - b. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan tentang pemisahan harta.
 - c. Pengakuan anak luar kawin.
2. Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan, seperti :
- a. Berbagai macam atau jenis surat wasiat, termasuk diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, *fidecomis*, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya kecuali *codicil*.
 - b. Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan.
3. Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (*verbintenissenrecht*), seperti :
- a. Berbagai macam atau jenis jual beli, kecuali untuk tanah dengan akta PPAT.
 - b. Berbagai macam persekutuan atau *maatschap*.
 - c. Berbagai macam hibah kecuali tanah harus dengan akta PPAT.
 - d. Berbagai perjanjian pinjam-meminjam atau kredit atau utang uang dan sebagainya.
 - e. Rupa-rupa pemberian kuasa, baik yang khusus, atau yang umum.

4. Akta-akta yang menyangkut hukum dagang atau perusahaan, seperti berbagai perseroan (*maatschap*, firma, komanditer atau CV) baik pendirian, perubahan, pembekuan, maupun pembubarannya.
5. Akta-akta yang menyangkut badan hukum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Aparat penegak hukum tidak bisa lagi asal lakukan pemanggilan terhadap notaris. Saat ini, aparat penegak hukum mesti terlebih dahulu mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris.¹⁶⁾

C. Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Surat

Tindak pidana pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah :

¹⁶⁾ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d0698236036/catat-aparat-penegak-hukum-kini-tak-bisa-asal-periksa-notaris/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020

“Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan (dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran)”.¹⁷⁾

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.¹⁸⁾

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka telah dibentuk suatu perlindungan

¹⁷⁾ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.58.

¹⁸⁾ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.137.

hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.¹⁹⁾

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarakan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan, oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.²⁰⁾

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan atau makna tersebut harus

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm.5.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm.6.

mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*piblica fides*) pada surat.²¹⁾

Rumusan pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli.²²⁾

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagaimana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat

²¹⁾ *Ibid*, hlm.135.

²²⁾ *Ibid*, hlm.138.

yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal.²³⁾

Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.²⁴⁾

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan.²⁵⁾

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang bentuk-bentuknya adalah :

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).

²³⁾ *Ibid*, hlm.144.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm.152.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm.153.

3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

D. Standar Operasional Prosedur Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁶⁾

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin

²⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.101.

penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²⁷⁾

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :²⁸⁾

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP;
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :²⁹⁾

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Masa berlaku penyelidikan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa batas waktu

²⁷⁾ *Ibid*

²⁸⁾ M. Husein harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.56.

²⁹⁾ *Ibid*

penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan juga bahwa kriteria perkara mudah proses penanganan relatif cepat, kriteria perkara sulit memerlukan waktu penyidikan yang cukup, dan kriteria perkara sangat sulit memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Namun, peraturan-peraturan tersebut hanya sebatas standar operasional prosedur penanganan perkara pidana di Kepolisian, dan jika pada batas waktu tersebut di atas tidak selesai, maka anggota polisi yang ditunjuk dapat mengajukan perpanjangan. KUHP dan KUHP sendiri tidak mengatur tentang daluarsa atau masa berlakunya penyelidikan dan penyidikan, jadi tidak ada kadaluarsanya.

E. Standar Operasional Prosedur Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun

keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³⁰⁾ Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
7. Siapa pembuatnya.

Penyidikan meliputi :³¹⁾

1. Penyelidikan.
2. Penindakan berupa :
 - a. Pemanggilan.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Penyitaan.
3. Pemeriksaan yang terdiri dari :
 - a. Saksi.
 - b. Ahli.
 - c. Tersangka.
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara berupa :
 - a. Pembuatan resume.
 - b. Penyusunan berkas perkara.
 - c. Penyerahan berkas perkara.

³⁰⁾ *Ibid*, hlm.58.

³¹⁾ *Ibid*